

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pemaparan di atas mengenai pembebasan bersyarat atas narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif keadilan, pemberian hak pembebasan bersyarat tersebut diberikan setelah memenuhi syarat-syarat dari pembebasan bersyarat berdasarkan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemangku kebijakan hukum pidana.

1. Pengaturan pembebasan bersyarat atas narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah diatur dalam banyak regulasi yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Regulasi menyangkut pembebasan bersyarat atas narapidana tindak pidana korupsi adalah mulai dari KUHP Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 22 Tahun 2022, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 72 dan 73 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Pasal 2 Ayat 3 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Regulasi terbaru mengenai pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 yakni Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

2. Kebijakan hukum pidana tentang pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif keadilan adalah menerapkan kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pembedaan umum yang berlaku saat ini. Yakni mengatur harmonisasi antara narapidana selepas keluar dari penjara dengan warga masyarakat sebagai tempat kembalinya para narapidana tersebut. Tak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi. Jika pembebasan bersyarat atas narapidana tindak pidana korupsi adalah demi memberi efek jera supaya tidak terulang lagi di masa depan maka perlu pengaturan syarat-syarat yang tidak menimbulkan perdebatan dan opini publik yang mengartikan secara negatif. Artinya perlu tahu 'goal' nya yang jelas, yakni hak pemberian pembebasan bersyarat diberikan setelah narapidana tindak pidana korupsi mengembalikan uang atas kerugian

negara dan membayar denda agar menjadi efek jera bagi narapidana tersebut. Dengan berlakunya UU No 22 Tahun 2022 pelaksanaan pembebasan bersyarat semakin terbuka lebar untuk semua narapidana tak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi. Namun, perlunya syarat khusus seperti pengembalian uang negara yang telah dikorupsi dan membayar denda sebagai kewajiban para narapidana sebelum dibebaskan. Sehingga pelaksanaan undang-undang ini menjadi lancar dan tidak menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan di kalangan masyarakat kita. Dilihat dari teori keadilan, diberlakukannya pengetatan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) dilakukan agar tidak mencederai rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia bukan dimaksudkan sebagai diskriminasi terhadap pemberian hak narapidana karena justru tidak adil jika kejahatan umum dan kejahatan khusus diberikan perlakuan yang sama. Jadi perlu adanya pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat yang lebih adil dan manusiawi agar urgensi pembebasan bersyarat atas narapidana korupsi ke depan tidak menjadi sia-sia dan pelaksanaannya tidak merugikan atau menafikan semangat pemberantasan korupsi di negeri tercinta kita ini.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengaturan persyaratan pembebasan bersyarat yang lebih adil dan manusiawi agar urgensi pembebasan bersyarat atas narapidana korupsi ke depan tidak menjadi sia-sia. Perlunya regulasi dalam undang-undang mengenai syarat

pengembalian uang negara dan pembayaran denda agar lebih kuat dasar hukumnya dibanding peraturan perundang-undangan lainnya seperti Permenkumham. Dengan demikian pemberantasan korupsi tetap jalan dan penunaian hak-hak narapidana juga teralisasi dengan baik;

2. Perlu pengetatan syarat-syarat pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi agar jadi pemberat dan alasan substansial dengan harapan calon narapidana tindak pidana korupsi yang akan datang berfikir ulang untuk tidak melakukan perbuatan korupsi.